



PENETAPAN

Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Nanga Bulik yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Karang Anyar, 01 Agustus 1977, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tukang Bangunan, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon I;

PEMOHON II, NIK XXXX tempat dan tanggal lahir Semarang, 27 Agustus 1979, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Trans Kalimantan, XXXX, Kabupaten Lamandau, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut Pemohon II;

Dalam Hal ini Pemohon I dan Pemohon II menggunakan domisili elektronik dengan alamat e-mail: XXXX@gmail.com. Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 05 Desember 2022 yang didaftarkan melalui sistem elektronik (e-Court) di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nanga Bulik pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 183/Pdt.P/2022/PA.Ngb, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon bernama:

ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Asam Baru, 24 Oktober 2004 (umur 18 tahun, 1 bulan), Agama Islam, pekerjaan Belum Bekerja, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Trans Kalimantan, RT. 016/ RW. 004, Desa Purwareja, Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau; Dengan calon suaminya:

CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, tempat tanggal lahir Karawang, 11 November 2000 (umur 22 tahun), Agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003/ RW. 001, Desa Bukit Indah, Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau;

Yang akad pernikahannya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau;

2. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi, kecuali syarat usia bagi anak Pemohon, yakni belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik, Kabupaten Lamandau dengan Surat Nomor: XXX, tanggal 01 Desember 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berkenalan sejak kurang lebih 4 (empat) tahun yang lalu dan hubungan mereka telah sedemikian eratny, bahkan anak Pemohon telah mengandung anak dengan usia kandungan 22 minggu sebagaimana Surat Keterangan Hamil yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Sematu Jaya dr. Aputri B. Tarigan tanggal 01 November 2022;

4. Bahwa pada tanggal 30 November 2022 calon suami anak Pemohon telah melamar anak Pemohon dan lamaran tersebut telah diterima oleh Pemohon;

5. Bahwa Para Pemohon tidak mengetahui adanya Undang-undang terbaru mengenai batas usia minimal perkawinan bagi perempuan, namun

Hal. 2 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon menghendaki pernikahan keduanya agar dilaksanakan secepatnya;

6. Bahwa antara anak Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
7. Bahwa anak Pemohon dalam keadaan sehat berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
8. Bahwa orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan anaknya tersebut, dan sanggup membimbing dan membantu anaknya tersebut agar dapat membina rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Nanga Bulik segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Pemohon bernama **ANAK PARA PEMOHON**, dengan seorang laki-laki bernama **CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan nasihat agar Para Pemohon dapat menunda keinginannya menikahkan anaknya dan menjelaskan konsekuensi terkait permohonan Para Pemohon, namun tidak berhasil, Para Pemohon tetap berkehendak ingin menikahkan anaknya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon (calon besan Para Pemohon) bernama **Kara**

Hal. 3 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bin Ahadi dan Warsih binti Takim telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahan anaknya dengan anak Para Pemohon, namun tidak berhasil, kemudian memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar mereka telah memiliki anak bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON selama kurang lebih 4 (empat) tahun;
- Bahwa keluarga telah melamar anak Para Pemohon untuk dinikahkan, akan tetapi ternyata anak Para Pemohon masih berumur 18 tahun, 1 bulan dan belum cukup umur untuk menikah, oleh karenanya KUA menolak menikahkan;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dengan anak Para Pemohon tidak ada hubungan darah atau kerabat lainnya dan bukan saudara sesusuan;
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran laki-laki lain selain CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON ;
- Bahwa ia sebagai orang tua telah merestui jika CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON segera menikah dengan anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, karena kondisi anak Para Pemohon yang telah hamil sekitar 22 minggu;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah bekerja sebagai Serabutan (buruh angkut sawit) dan telah memiliki penghasilan sebesar Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) dan calon suaminya (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah dihadirkan di persidangan dan telah diberi nasihat agar dapat menunda pernikahannya sampai anak Para Pemohon cukup umur, namun tidak berhasil;

Bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia adalah anak kandung Para Pemohon berumur 18 tahun, 1 bulan;
- Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan ke KUA untuk menikahkan ANAK PARA PEMOHON namun KUA menolak sebab ANAK PARA PEMOHON belum cukup umur;
- Bahwa calon suami ANAK PARA PEMOHON adalah CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 22 tahun ;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah berhubungan erat (pacaran) selama kurang lebih 4 (empat) tahun dan ingin segera menikah karena kondisi ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil 22 minggu akibat ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa keinginan ANAK PARA PEMOHON menikah dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah mendapat restu dari kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak bersama antara dirinya dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, dan bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara ANAK PARA PEMOHON dan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON saat ini sudah tidak sekolah;
- Bahwa ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk menggarungi bahtera rumah tangga dan siap menjalankan tugas sebagai seorang istri;

Bahwa calon suami anak Para Pemohon (CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON telah menjalin hubungan cinta (pacaran) dengan anak Para Pemohon selama selama kurang lebih 4 (empat) tahun;

Hal. 5 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON ingin segera menikah karena kondisi ANAK PARA PEMOHON saat ini telah hamil 22 minggu akibat ia dan ANAK PARA PEMOHON telah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON berstatus jejaka (belum pernah menikah) dan berumur 22 tahun;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sanggup sudah bekerja Serabutan (buruh angkut sawit) dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp.2.500.000,00 (juta lima ratus ribu rupiah) per bulan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sudah meminang ANAK PARA PEMOHON, dan telah disetujui oleh kedua orang tua masing-masing;
- Bahwa keinginan menikah tersebut atas keinginan/ kehendak bersama antara dirinya dengan ANAK PARA PEMOHON, dan bukan karena adanya paksaan;
- Bahwa antara CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON dan ANAK PARA PEMOHON tidak memiliki hubungan sedarah, semenda dan sejarah sepersusuan;
- Bahwa CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON menyatakan siap berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga setelah menikah dan siap bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.

Surat-Surat:

1.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK: XXXX, tanggal 28 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.1) dan diparaf oleh Hakim;

Hal. 6 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II NIK: XXXX, tanggal 21 September 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.2) dan diparaf oleh Hakim

3.

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Para Pemohon Nomor XXX, tanggal 28 Nopember 2022, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.3) dan diparaf oleh Hakim;

4.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama anak Para Pemohon Nomor XXXX tanggal 28 Nopember 2022, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.4) dan diparaf oleh Hakim;

5.

Fotokopi Kutipan Akta Lahir atas nama Anak Para Pemohon Nomor XXX. yang dikeluarkan tanggal 25 Nopember 2005, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kotawaringin Timmur. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.5) dan diparaf oleh Hakim;

6.

Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Anak Para Pemohon Nomor Induk Siswa Nasional XXX yang dikeluarkan tanggal 05 Jjuuni 2021 diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1

Hal. 7 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sematu Jaya. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda (P.6) dan diparaf oleh Hakim;

7.

Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Calon Suami Anak Para Pemohon NIK: 6209031111960003, tanggal 29 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, kemudian dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda (P.7) dan diparaf oleh Hakim;

8.

Asli Surat Keterangan Kesehatan atas nama anak Para Pemohon Nomor XXX, tanggal 13 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Bulik atas nama dr. Ayu Indra Rumpa. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.8) dan diparaf oleh Hakim;

9.

Asli Surat Keterangan Berbadan Sehat atas nama calon suami anak Para Pemohon Nomor XXXX, tanggal 02 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Arga Mulya atas nama dr. Julita Nurhayati. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.9) dan diparaf oleh Hakim;

10.

Asli Surat Keterangan Hamil tanggal 1 Nopember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Dokter Puskesmas Sematu Jaya atas nama dr. Afputri B. Tarigan. Bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah dinazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.10) dan diparaf oleh Hakim;

11.

Asli Surat Penolakan Pernikahan dari KUA Kecamatan Sematu Jaya atas nama Anak Para Pemohon Nomor XXX, tanggal 01 Desember 2022, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau. Bukti surat tersebut

Hal. 8 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, selanjutnya diberi tanda (P.11) dan paraf oleh Hakim;

B.

Saksi-Saksi

1. **SAKSI**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 tahun, 1 bulan ;
- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak pacaran dengan anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar umur 22 tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon hamil karena cerita dari Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas 2 SMA;

Hal. 9 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Serabutan (buruh angkut sawit), namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

2. **SAKSI**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pemanen Sawit, bertempat tinggal di XXXX, Kabupaten Lamandau, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung calon suami anak Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon datang ke Pengadilan ini untuk meminta dispensasi kawin;
- Bahwa Para Pemohon meminta dispensasi kawin karena Para Pemohon mau menikahkan anaknya namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Bulik karena anaknya belum cukup umur;
- Bahwa saksi mengenal anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa anak Para Pemohon tersebut sekarang berumur umur 18 tahun, 1 bulan ;

Hal. 10 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON sejak pacaran dengan anak Para Pemohon sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah berumur sekitar umur 22 tahun;
- Bahwa setahu saksi alasan Para Pemohon hendak menikahkan anaknya meskipun belum cukup umur karena mendesak sebab anak Para Pemohon telah hamil akibat hubungan dengan CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
- Bahwa saksi mengetahui anak Para Pemohon hamil karena cerita dari Pemohon II;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah tidak bersekolah lagi, terakhir kelas 2 SMA;
- Bahwa setahu saksi, antara anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah, semenda atau susuan yang menyebabkan tidak boleh menikah;
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa keluarga kedua belah pihak telah sepakat mau menikahkan keduanya karena sudah ada lamaran;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah kelihatan bertingkah laku seperti orang dewasa;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Serabutan (buruh angkut sawit), namun saksi tidak mengetahui penghasilan setiap bulannya;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan Para Pemohon serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala

Hal. 11 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat permohonan Para Pemohon didaftarkan melalui *e-court*, para Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, kemudian surat tersebut telah dicocokkan dengan dokumen yang diunggah (*upload*) pada aplikasi *e-court* dan telah diverifikasi, Hakim berpendapat bahwa mempedomani ketentuan Keputusan Mahkamah Agung Nomor:129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, maka pendaftaran tersebut dapat diterima dan akan diperiksa;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati Para Pemohon, anak Para Pemohon, dan orang tua/ibu kandung anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (*voluntair*), maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang mediasi dan perkara ini dibenarkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yaitu angka 3 penjelasan ayat (2) pasal 49 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak Para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana

Hal. 12 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah orang tua/wali dari anak yang bernama ANAK PARA PEMOHON, Tanggal lahir 24 Oktober 2004 (umur 18 tahun, 1 bulan), kehendak Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sematu Jaya, Kabupaten Lamandau karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga Para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua/wali calon suami anak Para Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.7 berupa fotokopi, dan P.8 sampai dengan P.11 berupa surat asli, yang mana surat-surat tersebut aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, bukti-bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah diberi cap pos (*nazegelen*) dan bukti surat berupa fotokopi tersebut telah dicocokkan dan ternyata cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 berupa fotokopi KTP An

Hal. 13 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Pemohon terbukti bahwa Para Pemohon sekarang tinggal di wilayah yurisdiksi Kecamatan Sematu Jaya, sehingga secara materiil pengajuan permohonan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan yang digariskan pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 1 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya perkara *a quo* menjadi kompetensi Pengadilan Agama Nanga Bulik;

Menimbang, bahwa bukti P.3, P.4, dan P.5 berupa fotokopi Kartu Keluarga, KTP atas nama anak Para Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon yang menunjukkan adanya hubungan keperdataan antara Para Pemohon dengan anak Para Pemohon yang bernama ANAK PARA PEMOHON serta memberikan bukti bahwa anak Para Pemohon (ANAK PARA PEMOHON) tersebut masih berusia 18 tahun 1 bulan atau belum usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa Fotokopi Ijazah anak Para Pemohon, *harus dinyatakan terbukti bahwa Anak Para Pemohon telah lulus Pendidikan SMP;*

Menimbang, bahwa bukti P.7 berupa fotokopi KTP Calon Suami Anak Para Pemohon, menunjukkan bahwa Calon Suami anak Para Pemohon telah dewasa dan berumur 22 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 dan P.9 berupa Asli Surat Keterangan Sehat atas nama anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon, *Bukti tersebut menerangkan bahwa anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon dinyatakan dalam keadaan sehat;*

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa Asli Surat Keterangan Hamil, terbukti bahwa anak Para Pemohon dinyatakan positif hamil dengan usia kehamilan yang diperkirakan 22 minggu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa Asli Surat Penolakan dari KUA Kecamatan Sematu Jaya, *harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Para Pemohon telah ditolak oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Sematu Jaya dengan alasan anak Para Para Pemohon belum cukup umur atau belum usia 19 tahun;*

Hal. 14 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI dan SAKSI, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 307 R.Bg dan Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON, berumur 18 tahun 1 bulan;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON, berumur 22 tahun;
- Bahwa Para Pemohon bersikeras dan berkehendak segera menikahkan anaknya karena anak para Pemohon telah hamil 22 minggu, akibat anak para Pemohon dan calon suami anak para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri;
- Bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut kepada PPN KUA Kecamatan Sematu Jaya, akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Para Pemohon belum berusia 19 tahun;

Hal. 15 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Para Pemohon berstatus jejaka, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
- Bahwa anak Para Pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu rumah tangga yang bertanggungjawab;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah bekerja sebagai Buruh Serabutan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua anak Para Pemohon siap untuk ikut bertanggungjawab dan membimbing terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Para Pemohon selaku orang tua bersama orang tua/wali dari calon suami anak Para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata terbukti bahwa anak Para Pemohon tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon masih berumur 17 tahun, sehingga syarat usia minimal menikah belum terpenuhi, maka Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya hal-hal yang dilarang agama dan untuk melindungi status janin yang sekarang dikandung anak Para Pemohon, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut (vide Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang

Hal. 16 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), yang selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dinyatakan: "(1) Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dinikahkan dengan pria yang menghamilinya. (2) Perkawinan dengan wanita hamil yang disebutkan pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dulu kelahiran anaknya. (3) dengan dilangsungkan perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir"

Menimbang, bahwa maksud Undang-Undang menetapkan batas usia minimal 19 tahun baik bagi calon mempelai pria maupun calon mempelai wanita adalah diharapkan sudah memiliki karakter kedewasaan dan kematangan, baik fisik maupun emosional, sedangkan bagi calon mempelai wanita adalah bertujuan untuk kesehatan reproduksi dan mengurangi dampak kelahiran dini pada wanita karena perkawinan erat kaitannya dengan adanya kesiapan fisik dan mental bagi calon mempelai wanita untuk menjalani bahtera rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan *ihtilam* atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai istri dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan

Hal. 17 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangganya dalam hal ini terbukti anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi seorang istri dan kepala keluarga, sedangkan dari segi kemampuan material, calon suami anak Para Pemohon sudah mampu memenuhi dan bertanggung jawab sebagai suami dan kepala rumah tangga, hal ini terbukti bahwa calon suami anak Para Pemohon telah bekerja sebagai Buruh serabutan dengan penghasilan kurang lebih sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) per bulannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah menjalin kedekatan kurang lebih selama 4 (empat) tahun, bahkan saat ini anak Para Pemohon telah hamil 22 minggu akibat anak Para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri, maka untuk menghindari mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon merupakan kehendak dari kedua calon mempelai sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh keluarga masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua/wali anak Para Pemohon telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1)

Hal. 18 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak- hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dan sesuai dengan :

Al Qur'an Surat An Nuur ayat 32 :

"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian di antara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan karunia Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian Nya) lagi Maha Mengetahui"

Dan sebagaimana qaidah Fiqhiyah dalam Kitab *Asybah wan Nadhaair* halaman 62:

درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *"Menolak kemafsadatan itu adalah lebih utama dari pada menarik kemaslahatan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Hakim patut mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan memberi Dispensasi Nikah kepada anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON berumur 18 tahun 1 bulan, *untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON*, berumur 22 tahun, sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 19 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan Dispensasi kepada Anak Para Pemohon bernama ANAK PARA PEMOHON yang berumur 18 tahun 1 bulan untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama CALON SUAMI ANAK PARA PEMOHON;
3. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 13 Desember 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1444 Hijriah oleh Wardatul Baidho, S.H. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Ahmad Anas Rusyadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim,

Ttd.

Wardatul Baidho, S.H.,

Panitera Pengganti,

Ttd.

Ahmad Anas Rusyadi, S.H

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

Hal. 20 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Panggilan Pertama Pemohon	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
2. Biaya Proses	: Rp	50.000,00
3. Panggilan	: Rp	0,00
4. Pemberitahuan isi penetapan	: Rp	0,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	120.000,00

Terbilang: (seratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 21 dari 21 Hal. Penetapan No.183/Pdt.P/2022/PA.Ngb